



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FATCHUR RACHMAN** Alias **HURI Bin FARCHAN (ALM)**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 31 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalijaten Rt.016, Rw.003, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
10. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: **Edi Santoso, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat **Edi Santoso, S.H., & Rekan**, beralamat Jalan Jatisari Besar Nomor 101 Pepelegi, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 September 2021, Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 5 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal, 27 April 2021, Nomor Register Perkara: PDM-136/SIDOA/Euh.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **FATCHUR RACHMAN Als HURI Bin FARCHAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Desa Kalijaten RT. 016 RW. 003 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan***

Halaman 2 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat (netto) ± 1,671 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira bulan Oktober tahun 2020 terdakwa telah sepakat untuk melakukan jual beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan JUMPUT (Belum tertangkap) dengan sistem hutang dengan harga per gramya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu telah habis terjual serta telah dilakukan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 yaitu sebanyak 10 (sepuluh kali);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB setelah terdakwa melakukan pembayaran atas pengambilan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebelumnya lalu terdakwa menghubungi JUMPUT (Belum Tertangkap) bermaksud untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat itu JUMPUT (Belum Tertangkap) mengatakan untuk menunggu serta nanti ada ada orang suruhnya yang menghubungi terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari orang suruhan JUMPUT (Belum Tertangkap) mengatakan "*akan mengirimkan sabu-sabu*" dan dijawab oleh terdakwa "*iya*" lalu sekira pukul 21.30 WIB datang orang suruhan JUMPUT (Belum Tertangkap) kerumah terdakwa di Desa Kalijaten RT. 016 RW. 003 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa kedalam kamarnya dan dipisah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan timbangan elektrik merk Ashtray warna hitam untuk selanjutnya disimpan terdakwa didalam rak plastik didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB didatangi oleh saksi SAIFUL AMIN dan saksi SISWONO yang merupakan Anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerima informasi adanya

Halaman 3 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika berupa 7 (tujuh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) \pm 1,671 gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk Ashtray warna hitam, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) pak plastik klip kosong disimpan didalam rak plastic didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM card nomor 0821 3983 2092 dan 0895 2335 0411 disimpan disamping rak plastic didalam kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 00238/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Waka Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan Nomor 00532/2021/NNF s/d 00538/2021/NNF : berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat (netto) \pm 1,671 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FATCHUR RACHMAN AIS HURI Bin FARCHAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Desa Kalijaten RT. 016 RW. 003 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) ± 1,671 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira bulan Oktober tahun 2020 terdakwa telah sepakat untuk melakukan jual beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan JUMPUT (Belum tertangkap) dengan sistem hutang dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu telah habis terjual serta telah dilakukan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 yaitu sebanyak 10 (sepuluh kali);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB setelah terdakwa melakukan pembayaran atas pengambilan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebelumnya lalu terdakwa menghubungi JUMPUT (Belum Tertangkap) bermaksud untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat itu JUMPUT (Belum Tertangkap) mengatakan untuk menunggu serta nanti ada ada orang suruhnya yang menghubungi terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari orang suruhan JUMPUT (Belum Tertangkap) mengatakan "akan mengirimkan sabu-sabu" dan dijawab oleh terdakwa "iya" lalu sekira pukul 21.30 WIB datang orang suruhan JUMPUT (Belum Tertangkap)



Halaman 5 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di Desa Kalijaten RT. 016 RW. 003 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawa kedalam kamarnya dan dipisah menjadi 7 (tujuh) paket dengan menggunakan timbangan elektrik merk Ashtray warna hitam untuk selanjutnya disimpan terdakwa didalam rak plastik didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB didatangi oleh saksi SAIFUL AMIN dan saksi SISWONO yang merupakan Anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerima informasi adanya peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika berupa 7 (tujuh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) \pm 1,671 gram, 1 (satu) buah timbangan electric merk Ashtray warna hitam, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) pak plastik klip kosong disimpan didalam rak plastic didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM card nomor 0821 3983 2092 dan 0895 2335 0411 disimpan disamping rak plastik didalam kamar terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 00238/ NNF/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Waka Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah

Halaman 6 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa barang bukti dengan Nomor 00532/2021/NNF s/d 00538/2021/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat (*netto*) \pm 1,671 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 14 Juni 2021 2020, Nomor Register Perkara: PDM-136/SIDOA/Euh.2/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATCHUR RACHMAN AIs HURI Bin FARCHAN (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dalam menerima Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FATCHUR RACHMAN AIs HURI Bin FARCHAN (AIm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (*netto*) \pm 1,671 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan electric merk Ashtray warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 1 (satu) buah secrop sedotan plastic;

Halaman 7 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM card nomor 0821 3983 2092 dan 0895 2335 0411;

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATCHUR RACHMAN Als HURI Bin FARCHAN (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FATCHUR RACHMAN Als HURI Bin FARCHAN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) ± 1,671 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan electric merk Ashtray warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca;

Halaman 8 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah secrop sedotan plastic;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan SIM card nomor 0821 3983 2092 dan 0895 2335 0411

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda;

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 16 Agustus 2021, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Halaman 9 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Nomor 958/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 September 2021** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Harti Hadji, S.H., M.H